



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR : 800.1.11/24540/BKD.II/2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

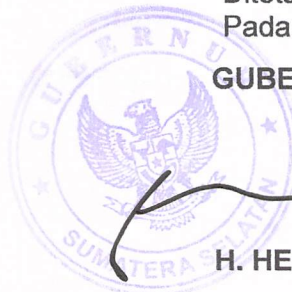
- Menimbang : Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, perlu menunjuk seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020;
6. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1/SE/1/2021 tanggal 14 Januari 2021;

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : Nama : **M. ICHWANSYAH, S.P., M.Si.**
NIP : 197010162001121003
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Usaha Dan Penyuluhan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal ditetapkan disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pelaksana Tugas dimaksud dapat melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran sampai dengan dilantiknya pejabat yang definitif atau ada kebijakan lain
3. Hal-hal yang prinsip agar dikonsultasikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
5. Dengan dikeluarkannya Surat Perintah ini, maka Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800.1.11.1/12729/BKD.II/2025 tanggal 15 September 2025 dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 3 November 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
2. Inspektur Daerah Prov. Sumsel di Palembang;
3. Kepala BPKAD Prov. Sumsel di Palembang;
4. Kabid INKA, Kinerja Aparatur dan Fasilitas Profesi ASN BKD Prov. Sumsel di Palembang;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji SKPD yang bersangkutan.